

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR PR.06.01.72.09.24.08 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

Inspektur II BPOM



Yudianto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR PR.06.01.72.09.24.08  
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA  
KINERJA INSPEKTORAT II TAHUN  
2024

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM yang Optimal di Lingkup Inspektorat II	Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas BPOM	34,69
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi BPOM	3,91
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,80
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Ditindaklanjuti BPOM	95
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	87,19
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Inspektorat II Sesuai Standar	100%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,7
		2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan yang Efektif dan Efisien
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern pada Mitra Pengawasan Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	96,5 %		
Persentase Layanan Jasa Consultance pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	100%		

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
		Persentase Pengaduan Pada Mitra Pengawasan Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100%
3.	Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas Apip	3,7
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II	87,94

Inspektur II BPOM,



Yudianto

LAMPIRAN II KEPUTUSAN  
INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR  
PR.06.01.72.09.24.08 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA KINERJA  
INSPEKTORAT II TAHUN 2025

REVIU DAN KERTAS KERJA SASARAN/INDIKATOR/TARGET INDIKATOR TAHUN 2025

A. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR/TARGET

INDIKATOR A.1. MATRIKS REVIU SASARAN/INDIKATOR

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas BPOM	<p><b>Penyesuaian Sasaran Kegiatan:</b> Terdapatnya perubahan metodologi pada perencanaan dan pemantauan semula menggunakan <i>balance score card</i> yang terutama digunakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi proyek pembangunan internasional menjadi <i>logical framework</i>. Dengan adanya perubahan tersebut, terdapat beberapa indikator-indikator yang dapat disimplifikasi menjadi satu pada level Eselon I Inspektorat Utama. Di tahun 2024 terdapat sasaran program yang dapat disimplifikasikan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif</li> <li>• Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel</li> <li>• Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif</li> </ul>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					<p>Ketiga sasaran program tersebut merupakan sasaran yang ingin diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga dirancang pada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 untuk disimplifikasi menjadi satu sasaran program yakni "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama" seiring dengan adanya penyesuaian tersebut di level Eselon I, maka di Inspektorat I juga melakukan penyesuaian dengan mensimplifikasi sasaran kegiatan di tahun 2024 seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif</li> <li>• Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel</li> <li>• Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif</li> </ul> <p>Ketiga sasaran kegiatan tersebut merupakan sasaran yang ingin diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga dengan adanya simplifikasi maka sasaran kegiatan menjadi "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II".</p> <p><b>Keberlanjutan indikator:</b> Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi,</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					<p>khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mekanisme Pembangunan zona integritas, Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN. Tahap Pembangunan zona integritas adalah penancangan zona integritas, penetapan zona integritas, Pembangunan unit kerja, pemantauan Pembangunan zona integritas.</p> <p>Cara Perhitungan:            Jumlah seluruh unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM (secara kumulatif) /            Jumlah seluruh unit atau satuan kerja BPOM</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi BPOM	<p>SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1). Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi. Cara Perhitungan: Berdasarkan hasil Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bagian SPIP;</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	<p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).</p> <p>Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.</p> <p>Cara Perhitungan: Berdasarkan dari hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB terhadap BPOM pada komponen Evaluasi akuntabilitas kinerja internal;</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
		Nilai Survei Penilaian Integritas		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	<p>Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut(internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga(eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberianizin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.</p> <p><b>Cara Perhitungan:</b>            Berdasarkan dari hasil penilaian survei penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)            Indeks SPI: (0,30 Internal+0,33 Eksternal+0,37 Eksper) - 0,20 Faktor Koreksi</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	<p>Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.</p> <p><b>Cara Perhitungan:</b>            Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas/total jumlah rekomendasi            Tuntas: Status 1 dan Status 4            Hasil penelaahan diklasifikasikan dalam 4 (empat) status, yaitu:            (1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan (4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
3	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	<p>Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat II merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Inspektorat II</p> <p>Cara Perhitungan: nilai dari hasil evaluasi zona integritas Inspektorat II yang dinilai oleh tim evaluator Zona Integritas BPOM.</p>
				Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	<p>Pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II merupakan upaya dalam mewujudkan SAKIP di Inspektorat Utama sudah sesuai dengan standar dalam PEDOMAN SAKIP BPOM yang diatur pada Kepka BPOM No 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan</p> <p>Cara Perhitungan: pemenuhan dokumen sakip unit yang sesuai standar dan tepat waktu sesuai Kepka BPOM No 311 Tahun 2023/pemenuhan dokumen sakip yang sesuai standar dan tepat waktu sesuai Kepka BPOM No 311 Tahun 2023</p> <p>Sumber Data: Rekapitulasi Laporan capaian dan kinerja dan anggaran unit kerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
4	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	<p>Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.</p> <p>Cara Perhitungan:  Tingkat efisiensi penggunaan anggaran (TE) =  { Indeks Efisiensi (IE) – Standar Efisiensi (SE)  } / Standar Efisiensi (SE)</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
				Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.</p> <p>Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manejeemn dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan</li> <li>2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko</li> <li>3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko</li> </ol> <p>Cara Perhitungan:            Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					<p>kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>Menuju Tingkat Maturitas Skor Total Nilai Maturitas Tingkat Maturitas Risk Naïve 0-16 1 - Risk Aware 17-32 2 Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware Risk Defined 33-48 3 Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined Risk Managed 49-64 4 Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed Risk Enabled 65-80 5 Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</p> <p>Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = (Skor Total)/16 Keterangan: Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja inspektorat II	<p><b>Penyesuaian Sasaran Kegiatan:</b> Terdapatnya perubahan metodologi pada perencanaan dan pemantauan semula menggunakan balance score card yang terutama digunakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi proyek pembangunan internasional menjadi logical framework. Dengan adanya perubahan tersebut, terdapat beberapa sasaran/indikator yang dapat disimplifikasi menjadi satu pada level Eselon I Inspektorat Utama. Di tahun 2024 terdapat sasaran kegiatan yang dapat disimplifikasikan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien</li> <li>• Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif</li> </ul> <p>Kedua sasaran program tersebut merupakan sasaran yang mencerminkan terkait kualitas pengawasan intern Inspektorat I dalam mendukung sasaran program Inspektorat Utama BPOM. Sehingga dirancang pada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 untuk disimplifikasi menjadi satu sasaran program yakni "Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien".</p> <p><b>Penyesuaian Indikator:</b> Pada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 terdapat penyesuaian nomenklatur yang dinilai lebih</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
6					<p>menggambarkan lebih detail mengenai laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang dilaksanakan sesuai standar mutu.</p> <p>Pelaksanaan pengawasan intern jasa assurance yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai. Standar mutu yaitu sesuai dengan standar operasional yang berlaku dan tepat waktu;</p> <p>Cara Perhitungan: Laporan pengawasan Jasa Assurance yang sesuai standar mutu/Laporan Pengawasan jasa assurance x 100%</p>
	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Hal tersebut diturunkan kepada Inspektorat I. Selanjutnya, persentase rekomendasi pengawasan intern yang

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					<p>ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.</p> <p>Cara Perhitungan:            Jumlah Rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi pengawasan intern x 100%</p>
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	<p>Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.</p> <p>Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman <a href="https://solusi.pom.go.id">https://solusi.pom.go.id</a> merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted adviser yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.</p> <p><b>Cara Perhitungan:</b></p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		Persentase pengaduan pada mitra pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	<p>Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan whistleblowing system.</p> <p>Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.</p> <p>Whistleblowing system adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					<p>yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan POM.</p> <p>Cara Perhitungan:            Jumlah Pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti/Jumlah Pengaduan di wilayah pengawasan Inspektorat II x 100%</p> <p>Note:</p> <p>a. Telah ditindaklanjuti (close) adalah tindak lanjut Inspektorat Utama atas pengaduan masyarakat yang dilaporkan kepada Pimpinan Badan POM;</p> <p>b. Kriteria tindak lanjut Inspektorat Utama tertuang pada laporan, telaah, hasil kajian dan lain-lain yang memuat informasi pengaduan tersebut terbukti; tidak terbukti atau tidak dilanjutkan karena kurang barang bukti / identitas pelapor tidak jelas;</p> <p>c. Periode pelaporan pengaduan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan desember tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja Oktober tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan</p> <p>d. Jangka waktu penanganan pengaduan masyarakat/WBS harus dapat diselesaikan pada 90 hari kerja, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Terwujudnya Inspektorat II yang Profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	<p><b>Penyesuaian Sasaran Kegiatan:</b> Terdapatnya penyesuaian nomenklatur untuk lebih mencerminkan secara spesifik tujuan yang ingin diwujudkan dari organisasi Inspektorat II dalam mendukung sasaran program Inspektorat Utama.</p> <p><b>Penyesuaian Indikator:</b> Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP merupakan indikator yang masih relevan untuk dilanjutkan pada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029. Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2</p>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					(Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Cara Perhitungan: Pemenuhan indikator level 4 IACM/240 indikator level IACM x100%

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
8	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	<p>Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan indikator yang masih relevan untuk dilanjutkan pada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029</p> <p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat II berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wujud Fisik (Tangible); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.</li> <li>2. Keandalan (Reliability); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.</li> <li>3. Kesigapan (Responsiveness); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan</li> </ol>

No	Semula		Menjadi		Justifikasi
	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan	Indikator Tahun 2025	
					<p>intern secara tepat waktu.</p> <p>4. Jaminan (Assurance); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.</p> <p>5. Empati (Empathy); Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.</p> <p>Cara Perhitungan: Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja:</p> <p>a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama;</p> <p>b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya;</p> <p>c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden;</p> <p>d. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (Trusted Advisor)</p>



## A.2. MATRIKS REVIU TARGET INDIKATOR

No	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Tahun 2024	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Realisasi TW III tahun 2024	Target RKT tahun 2025	Target tahun 2025 berdasarkan rancangan awal Renstra	Target tahun 2026 berdasarkan rancangan awal Renstra	Justifikasi
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas	32,65%	Diukur pada TW IV 2024	34,69 %	34,69%	36,73%	Penentuan target dilakukan berdasarkan realisasi kinerja di tahun 2023 dan ditambahkan 2 unit yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM setiap tahunnya.
		Nilai Evaluasi SPIP-T BPOM		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi BPOM	3,79	Diukur pada TW IV 2024	3,91	3,91	3,97	Penentuan target dilakukan berdasarkan analisis tren dari realisasi kinerja SPIP-T selama

								tahun 2022-2023. target 2025-2026 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dan di atas realisasi kinerja tahun 2023
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,45	Diukur pada TW IV 2024	20,80	20,80	20,85	Penentuan target dilakukan dengan melanjutkan peningkatan sebesar 0,5 poin dari target 2024 sebesar 20,75.
Nilai Survei Penilaian Integritas		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	83,48	Diukur pada TW IV 2024	84,60	84,60	85,16	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari revidi realisasi kinerja survei penilaian integritas selama tahun 2020-2023. karena tren yang menurun mulai dari



										kinerja tahun 2023
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM		93,82%	94,65%	95%	95%	95,50%		Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja di Inspektorat II selama tahun 2020-2023. Sampai per Agustus 2024, nilai TL BPK di angka 94,65%. Untuk target di tahun 2025 sudah di atas realisasi tahun 2023 dan agustus 2024.

3	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Indeks reformasi birokrasi Inspektorat II	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	84,25	Diukur pada TW IV 2024	87,19	87,19	87,37	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja pembangunan zona integritas di Inspektorat II selama tahun 2020-2023 dari unit pengampu
			Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	indikator baru	indikator baru	100%	100%	100%	Penentuan target didapatkan dari unit pengampu Biro Perencanaan dan Keuangan
4	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	75%	100%	100%	100%	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II di tahun-

									tahun sebelumnya.
			Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,438	Diukur pada TW IV 2024	3,7	3,7	4	Indeks manajemen risiko merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja indeks manajemen risiko di Inspektorat II di tahun sebelumnya. Penentuan target dilakukan berdasarkan usulan target yang ditetapkan dari unit pengampu.

5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat II	100%	100%	100%	100%	100%	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja di tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2020-2023 dan Agustus 2024 realisasi kinerja sebesar 100%.
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti		Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti	96,13%	95,96%	96,5%	96,5%	97,0%	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja tindak lanjut hasil pengawasan intern selama tahun 2020-2023 dan Agustus 2024, dan target meningkat dibandingkan dengan

									target di tahun 2024 (target di tahun 2024 adalah 96%)
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja tindak lanjut konsultasi pada Aplikasi SOLUSI selama tahun 2020-2023 dan Agustus 2024, dan target di tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan target di tahun 2024 (target di tahun 2024 adalah 97,57%)

		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		Persentase pengaduan pada mitra pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	87,50%	100%	100%	100%	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja tindak lanjut pengaduan sesuai kriteria dan tepat waktu selama tahun 2020-2023 dan Agustus 2024, dan target di tahun 2025 merupakan nilai maksimal dan masih sama dengan target di tahun 2024 (target di tahun 2024 adalah 100%)
8	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Terwujudnya Inspektorat II yang Profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,53	Diukur pada TW IV 2024	3,7	3,7	3,85	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja kapabilitas APIP selama

										tahun 2020-2023. Target di tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan target tahun 2024 (target di tahun 2024 adalah 3,65).
9	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	86,94	Diukur pada TW IV 2024	87,94	87,94	88,67	Penentuan target dilakukan berdasarkan dari reviu realisasi kinerja indeks kepuasan mitra pengawasan intern di Inspektorat II di tahun 2020-2023. untuk target di tahun 2025 memiliki target yang lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 dan di atas	

									target tahun 2024 (target di tahun 2024 adalah 86).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---